

PEMBERHENTIAN – MENINGGAL DUNIA ANGGOTA KPPS KALURAHAN CONDONGCATUR KAPANEWON  
DEPOK  
2024

869 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN NOMOR 869 TAHUN 2024 TENTANG  
PEMBERHENTIAN MENINGGAL DUNIA ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
KALURAHAN CONDONGCATUR KAPANEWON DEPOK KABUPATEN SLEMAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Condongcatur Nomor 13/PP.05.2-BA/3404072003/2024 tentang Pemberhentian Meninggal Dunia dan Penggantian Antar Waktu Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kalurahan Condongcatur Kapanewon Depok pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 tanggal 17 November 2024, Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Condongcatur telah menetapkan pemberhentian dan penggantian antar waktu Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 638 Tahun 2022; Keputusan KPU Kabupaten Sleman Nomor 610 Tahun 2024.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman ini diatur: pemberhentian Sdr. Mustaqiem, Laki-laki TPS 27 sebagai anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kalurahan Condongcatur Kapanewon Depok Kabupaten Sleman dikarenakan meninggal dunia.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 17 November 2024.
  - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 610 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kalurahan Condongcatur Kapanewon Depok Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 sepanjang pengangkatan atas nama Sdr. Mustaqiem dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
  - Lampiran 0 halaman.